



PUTUSAN

Nomor 4597/Pdt.G/2023/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT , Perempuan, Agama Islam, Umur 41 tahun, lahir di Brebes, pada tanggal 02 April 1982, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. NIK : XXXXXX. dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada : **IWAN KURYADI, SH, MH., AHMAD RIFQI, SH., DAN AKHMAD AL MUBASIR, SH, MH.** Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia Cabang Brebes (YLBHK-DKI.BBS), berdomisili di Perum Griya Satria Brebes, Blok D7, Brebes, Jawa Tengah 52211, Hp.0898-778-4939. e-mail : iwankuryadi17@gmail.com. Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2023. yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1975/Skbb/Leg/2023/PA.Bbs tanggal 15-11-2023, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

Melawan

TERGUGAT , laki-laki, umur 48 tahun, Agama Islam, lahir di Brebes, pada tanggal 11 Agustus 1975, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, beralamat di XXXXXX, Kabupaten Brebes,

Hal 1 dari 11 hal Put. No 4597/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah. NIK : XXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 15 November 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 4597/Pdt.G/2023/PA.Bbs, tanggal 15-11-2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 1998. Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX ;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di kediaman bersamayang beralamat di XXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan bernama :
 - 3.1 XXXXXXX, umur 24 (dua puluh empat) tahun;
 - 3.2 XXXXXXX, umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - 3.3 XXXXXXX, umur 7 (tujuh) tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
5. Bahwa sekitar awal bulan Desember tahun 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

Hal 2 dari 11 hal Put. No 4597/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 Tergugat selalu ingin menang sendiri pada saat ada perbedaan pendapat;

5.2 Tergugat jarang memberikan nafkah sehingga Penggugat harus bekerja demi mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya;

5.3 Tergugat hanya mementingkan diri sendiri;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar awal bulan Maret 2023, *in cassu* sebagai seorang istri yang menginginkan rumah tangganya kembali harmonis, Penggugat memohon agar Tergugat merubah sikap serta sifatnya, namun Tergugat justru tersinggung sehingga perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di hindari, dimana Tergugat justru pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan saat ini;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak melakukan hubungan selayaknya suami-isteriselama 8(delapan)bulan,sejak awalbulan Maret 2023 sampai dengan saat ini;

8. Bahwa Penggugat berkeyakinan Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :(f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes berkenan menerima gugatan cerai Penggugat dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat, *in cassu* perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah satu-satunya jalan demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat untuk menghindari kemudharat yang lebih besar serta kepastian hukum untuk Penggugat;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon agar kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq.

Hal 3 dari 11 hal Put. No 4597/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya bernama Ahmad Al Mubasir, S.H., M.H. dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil selanjutnya kedua pihak berperkara telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator Hakim Pengadilan Agama Brebes bernama Drs. Kiagus Ishak Z.A., namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 18-12-2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXX tanggal 10-12-1998,

Hal 4 dari 11 hal Put. No 4597/Pdt.G/2023/PA.Bbs



bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. XXXXXX, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adik ipar Penggugat;
- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah tahun 1998;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun terakhir di rumah milik bersama di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa sejak akhir tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan hanya mementingkan dirinya sendiri;
- bahwa sejak bulan Maret 2023 Tergugat pulang meninggalkan Penggugat ke rumah orangtuanya di XXXXXX, hingga sekarang pisah dengan Tergugat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- bahwa sudah sering diupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi;

2. XXXXXX, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat;
- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah tahun 1998;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun terakhir di rumah milik bersama di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal 5 dari 11 hal Put. No 4597/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak akhir tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan hanya mementingkan dirinya sendiri;
- bahwa sejak bulan Maret 2023 Tergugat pulang meninggalkan Penggugat ke rumah orangtuanya di XXXXXX, hingga sekarang pisah dengan Tergugat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- bahwa sudah sering diupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun telah dipanggil sepatutnya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Hal 6 dari 11 hal Put. No 4597/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sdr. Akhmad Al Mubasir, S.H., M.H. Advokat/Pengacara yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diterima dan memiliki *legal standing* mewakili Pemberi Kuasa hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator Hakim Pengadilan Agama Brebes bernama Drs. Kiagus Ishak Z.A. namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil sepatutnya sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis berpendapat Tergugat tidak hendak menggunakan haknya dan pemeriksaan dilanjutkan secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah orang yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga dan hanya mementingkan dirinya sendiri, sudah dirukunkan namun tidak berhasil dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih kurang 8 (delapan) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di XXXXXX, hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi;

Hal 7 dari 11 hal Put. No 4597/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil, maka rumah tangga yang demikian telah dapat dikategorikan retak dan pecah, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung kaidah hukum "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan

Hal 8 dari 11 hal Put. No 4597/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Penggugat tidak mau dirukunkan lagi, maka Majelis berkesimpulan bahwa ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak sedemikian rupa sehingga Majelis sependapat dengan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang berbunyi sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه.

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga yang telah pecah (*breakdown marriage*) dan tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan berumah tangga serta ketidaksenangan isteri terhadap suaminya telah memuncak sebagaimana dialami Penggugat terhadap Tergugat tetap dipertahankan tentu hanya akan menimbulkan *muclarat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga jalan yang paling adil menurut pendapat Majelis adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 9 dari 11 hal Put. No 4597/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Brebes dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 H. Oleh Ikhsanuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Kiagus Ishak Z.A. dan Drs. Kuswanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ikhsanuddin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. Kiagus Ishak Z.A.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H.

Hal 10 dari 11 hal Put. No 4597/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	90.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	335.000,00,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Put. No 4597/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)